

DITERIMA DARI PHAR TERKAT

NOMOR<mark>O4-09-20/PHPU.DPR-DPRD-XVII/20</mark>19

SENIN HARI

8 JUNI 2019 TANGGAL :

15.59 WIB

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jakarta, 5 Juli 2019

Kepada Yth;

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

Perkara Nomor:

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Perihal: KETERANGAN PIHAK TERKAIT dalam Perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Nomor: 134-09-20/PHPU.DPR-Register Perkara 2019

DPRD/XVII/2019

Dengan Hormat,

Perkenankan, Partai Golongan Karya Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor urut 4. dalam hal ini diwakili oleh:

: AIRLANGGA HARTARTO 1. Nama

: Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya Jabatan

: Indonesia Kewarganegaraan

: 1 Oktober 1962 Tempat/Tgl Lahir

: Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, Alamat

DKI Jakarta

: 3174070110620004 NIK

0818182268 Nomor Hp

LODEWIJK F. PAULUS 2. Nama

: Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya Jabatan

: Indonesia Kewarganegaraan : 27 Juli 1957 Tempat/Tgl Lahir

: Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, Alamat

DKI Jakarta

: 3175042707570006 NIK

: 0811631981 Nomor Hp

Bertindak untuk kepentingan dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya dalam jabatannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi – Jakarta Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2014-2019, dan selaku Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-54/GOLKAR/VII/2019 tertanggal 3 Juli 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

MUHAMAD SATTU PALI, S.H.,M.H.,
IRWAN, S.H.,
AHMAD SUHERMAN, S.H.,
RUDOLF VALENTINO DJOE, S.H.,
MUKMIN, S.H.

DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H.,
PARTOGI BARINGIN MANURUNG, S.H.,

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai GOLKAR**, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor: KEP-363/DPP/GOLKAR/I/2019, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon / HP: 081398678125 / 081241386637 / 081282923696, email: timadvokasigolkar.pihakterkait@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa (terlampir).

Selanjutnya disebut sebagai; ------ PIHAK TERKAIT.

Sehubungan dengan diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 Wib, untuk DPRD KABUPATEN MELAWI sepanjang Daerah Pemilihan Melawi 4 (empat), Provinsi Kalimantan Barat, dalam Register Perkara Nomor: 134-09-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tertanggal 1 Juli 2019, yang diajukan oleh:

PARTAI PERSATUAN INDONESIA, berkedudukan di Jl. Pangeran Diponegoro 29, Menteng, Jakarta Pusat 10310, DKI Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai;	 PEMOHON:
3 3	

MELAWAN:

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai; ------ TERMOHON;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peseta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018; (*Vide Bukti PT.KB.M 4 – 1*)

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, PIHAK TERKAIT adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4 (empat); (*Vide Bukti PT.KB.M 4 - 2*)

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf C Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Para Pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Pemohon, Termohon, dan **PIHAK TERKAIT**;

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan permohonan pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak

terkait, dan keterangan bawaslu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden, Pihak Terkait dalam PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik/Partai Politik Lokal peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Bahwa setelah menelaah permohonan PEMOHON Perkara Nomor: 134-09-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 yang dimohonkan oleh PEMOHON, maka berikut ini kami mengajukan keterangan sebagai PIHAK TERKAIT terhadap Permohonan PEMOHON berkenaan Surat Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang mengenai pemilihan Anggota DPRD Kabuapetn Melawi daerah pemilihan Melawi 4). Keterangan PIHAK TERKAIT tersebut terurai sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (exceptio obscuur libel)

 Bahwa ketentuan pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan jelas menyatakan bahwa:

"objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan TERMOHON tentang Penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan.

- 2. Bahwa pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan:
 - (1) Permohonan sebagaimana dimaksud pasal 6 paling kurang memuat:

b. uraian yang jelas mengenai :

- 4. pokok permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
- 5. petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penhitungan perolehan suara oleh TERMOHON dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- 3. Bahwa sebagai konsekuensi diajukannya permohonan, maka dalam permohonan PEMOHON harus menguraikan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON, permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON.
- 4. Bahwa Permohonan pemohon selain tidak didasarkan pada bukti yang valid dan sah, Permohonan PEMOHON juga tidak didasarkan oleh Perhitungan yang benar yang tentu membingungkan dan kesulitan bagi TERMOHON, maupun PIHAK TERKAIT untuk menjawab dan memberikan keterangan terhadap dalil permohonan PEMOHON.
- 5. Bahwa adapun perhitungan yang tidak benar tersebut PIHAK TERKAIT sampaikan sebagai berikut :
 - Pada Tabel 1.1. hal 11 yang menyangkut Suara Partai Golkar di TPS 02 Desa labang, PEMOHON telah keliru melakukan perhitungan suara dari Partai Golkar dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Melawi Daerah Pemilihan 4 dari Partai Golkar, karena hasil penjumlahan dari tabel tersebut adalah 13 (tiga belas) suara, sedangkan apabila dihitung secara benar Tabel tersebut seharusnya berjumlah 11 (sebelas) suara yang didapatkan dari hasil penjumlahan suara partai 1 (satu) suara, caleg Nomor Urut 1 atas nama OKTAFIANUS, S.E. sebanyak 2 (dua) suara, caleg Nomor Urut 2 atas nama NUR IKHSANUN NAHARI, S.Kom, M.M. sebanyak 4 (empat) suara, caleg Nomor Urut 3 atas nama MERIANI, S.Pd sebanyak 0 (nol) suara, caleg Nomor Urut 4 atas nama NURUL ASMI, A.M.K.L. sebanyak 0 (nol) suara, dan caleg Nomor Urut 5 atas nama MARSIUS, S.Sos sebanyak 0 (nol) suara, Total 11 (sebelas) suara, BUKAN 13 (tiga belas) suara.
 - Pada Tabel 1.1. hal 13 yang menyangkut Suara Partai Persatuan Indonesia di TPS 03 Desa Nusa Kenyikap, PEMOHON telah keliru melakukan perhitungan suara dari Partai Persatuan Indonesia dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Melawi Daerah Pemilihan 4 dari Partai Persatuan Indonesia, karena hasil penjumlahan dari tabel tersebut adalah 10 (sepuluh) suara, sedangkan apabila dihitung secara benar Tabel tersebut seharusnya berjumlah 13 (tiga belas) suara yang didapatkan dari hasil penjumlahan suara partai 0 (nol) suara, caleg Nomor Urut 1 atas nama SUPRIADI sebanyak 9 (sembilan) suara, suara caleg Nomor Urut 2 atas nama ERWANDI sebanyak 0 (nol)

suara, suara caleg Nomor Urut 3 atas nama MELLY sebanyak 1 (satu) suara, suara caleg Nomor Urut 4 atas nama ARDIMIN sebanyak 2 (dua) suara, dan suara caleg Nomor Urut 5 atas nama NATALIA SIRAIT sebanyak 0 (nol) suara, Total 13 (tiga belas) suara, **BUKAN** 10 (sepuluh) suara.

- 6. Bahwa adapun PEMOHON mendalilkan dalam Permohonannya Tabel 2 hal. 14 bahwa dari hasil DAA1 perolehan suara di TPS 02 desa Labang, sedangkan pada tabel yang lain memberikan penjelasan terkait dengan TPS 03 Desa Nusa Kenyikap.
- 7. Bahwa dengan bangunan argumentasi hukum yang tidak jelas tersebut yang disajikan oleh PEMOHON, maka PEMOHON sama sekali tidak memberikan uraian yang jelas dari kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas permohonan PEMOHON kabur (obscuur libel) dan seharusnya permohonan pemohon tersebut dinyatakan tidak diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1. Bahwa segala yang didalilkan oleh PIHAK TERKAIT dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
- Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil PEMOHON yang termuat dalam Posita maupun Petitum karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui PIHAK TERKAIT dan tidak merugikan kepentingan hukum PIHAK TERKAIT.
- 3. Bahwa PIHAK TERKAIT perlu tegaskan bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON telah benar adanya karena data data yang tertuang didalamnya diperoleh dari hasil Rekapitulasi perolehan suara yang benar di tingkat KPU Kabupaten Melawi.
- 4. Bahwa data data yang tertuang dalam hasil Rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU KABUPATEN MELAWI adalah hasil rekapitulasi suara yang benar di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Belimbing dan Panitia Pemilihan Kecamatan Belimbing Hulu. Data data yang tertuang didalam hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan DA1 DPRD Kab/Kota adalah data-data yang diperoleh dari hasil Rekapitulasi input data DAA1 DPRD Kab/Kota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Belimbing dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Belimbing Hulu. Hasil rekapitulasi ditingkat PPK tersebut diperoleh dari hasil rekapitulasi perolehan suara yang benar yang dilakukan di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kecamatan Belimbing dan Belimbing Hulu (Daerah Pemilihan Melawi 4).

5. Bahwa adalah benar perolehan suara masing-masing partai politik Daerah Pemilihan Melawi 4 (empat) versi TERMOHON sebagai berikut:

TABEL 1

NOMOR URUT PARTAI	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	URUTAN KURSI
1	Partai Kebangkitan Bangsa	116	
2	Gerakan Indonesia Raya	3.466	Ke - 3
3	PDI Perjuangan	4.163	Ke - 2
4	Partai Golongan Karya	1.899	Ke - 5
5	Partai Nasdem	5.237	Ke - 1
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	7	
7	Partai Berkarya	46	
8	Partai Kedailan Sejahtera	38	
9	Partai Persatuan Indonesia	1.864	
10	Partai Persatuan Pembangunan	99	
11	Partai Solidaritas Indonesia	9	
12	Partai Amanat Nasional	3.377	Ke - 4
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	675	
14	Partai Demokrat	749	
19	Partai Bulan Bintang	5	
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	53	

Bahwa suara terbanyak partai politik sebagaimana tabel di atas menunjukkan posisi Partai Golkar berada pada urutan ke-5 (ke lima) dengan jumlah perolehan suara dalam pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Melawi Daerah Pemilihan Melawi 4 adalah 1.899 suara sehingga Partai Golkar mendapatkan 1 (satu) kursi di DPRD Kabupaten Melawi.

6. Bahwa perolehan suara Partai Golkar dalam pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Melawi Daerah Pemilihan Melawi 4 adalah 1.899 suara. Suara tersebut diperoleh dari suara Partai dan suara seluruh calon anggota DPRD Kabupaten Melawi Daerah Pemilihan Melawi 4 dari Partai Golkar sebagaimana ditetapkan TERMOHON sebagaimana terurai berikut:

TABEL 2

No	PEROLEHAN SUARA	NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA
1	PARTAI GOLKAR		163

2.	OKTAFIANUS, S.E.	1	1.099
3.	NUR IKHSANUN NAHARI, S.Kom, M.M.	2	164
4.	MERIANI, S.Pd	3	57
5.	NURUL ASMI, A.M.K.L.	4	13
6.	MARSIUS, S.Sos	5	403
	JUMLAH		1.899

7. Bahwa sedangkan perolehan suara Partai Persatuan Indonesia dalam pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Melawi Daerah Pemilihan Melawi 4 adalah 1.864 suara. Suara tersebut diperoleh dari suara Partai dan suara seluruh calon anggota DPRD Kabupaten Melawi Daerah Pemilihan Melawi 4 dari Partai Amanat Nasional di Kecamatan Belimbing dengan uraian sebagai berikut:

TABEL 3

No	PEROLEHAN SUARA	NOMOR	PEROLEHAN
NO	I EKOLEHAN SOAKA	URUT	SUARA
1	PARTAI PERSATUAN INDONESIA		132
2.	SUPRIADI	1	616
3.	ERWANDI	2	702
4.	MELLY	3	51
5.	ARDIMIN	4	283
6.	NATALIA SIRAIT	5	80
JUMLAH		1.864	

- 8. Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara diatas Jumlah suara Partai ditambah dengan Jumlah masing-masing Calon Anggota DPRD Kabupaten Melawi Daerah Pemilihan Melawi 4, maka PIHAK TERKAIT memperoleh suara sebanyak 1.899 suara dengan demikian telah tepat TERMOHON menetapkan Partai Golkar memperoleh satu kursi di DPRD Kabupaten Melawi Daerah Pemilihan Melawi 4 sesuai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Kota (Model DB1-DPRD Kab/Kota) Untuk DPRD Kabupaten Melawi Daerah Pemilihan Melawi 4 (Empat) Yang Dikeluarkan Oleh KPU Kabupaten Melawi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. (Vide Bukti PT.KB.M 4 3)
- 9. Bahwa adapun perolehan suara Partai Golkar dalam pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Melawi Daerah Pemilihan Melawi 4 pada Kecamatan Belimbing adalah sebesar 1.634 (seribu enam ratus tiga puluh empat) suara, sedangkan di Kecamatan Belimbing Hulu adalah sebesar 265 (dua ratus enam puluh lima) suara. Suara tersebut diperoleh dari suara Partai dan suara seluruh calon anggota DPRD Kabupaten Melawi Daerah Pemilihan Melawi 4 dari Partai Golkar sebagaimana ditetapkan TERMOHON. (Vide Bukti PT.KB.M 4 4)

10. Bahwa demikian halnya dengan perolehan suara Partai Golkar yang diperoleh dari suara Partai dan suara seluruh calon anggota DPRD Kabupaten Melawi Daerah Pemilihan Melawi 4 dari Partai Golkar di Kecamatan Belimbing dengan uraian sebagai berikut:

TABEL 3

No	PEROLEHAN SUARA	NOMOR	PEROLEHAN
INO	TEROLEHAN SOARA	URUT	SUARA
1	PARTAI GOLKAR		135
2.	OKTAFIANUS, S.E.	1	949
3.	NUR IKHSANUN NAHARI, S.Kom, M.M.	2	116
4.	MERIANI, S.Pd	3	55
5.	NURUL ASMI, A.M.K.L.	4	11
6.	MARSIUS, S.Sos	5	368
	JUMLAH		1.634

Sedangkan perolehan suara Partai Amanat Nasional yang diperoleh dari suara Partai dan suara seluruh calon anggota DPRD Kabupaten Melawi Daerah Pemilihan Melawi 4 dari Partai Amanat Nasional di Kecamatan Belimbing dengan uraian sebagai berikut:

TABEL 3

No	PEROLEHAN SUARA	NOMOR	PEROLEHAN
140	I EROLEHAN SUARA	URUT	SUARA
1	PARTAI PERSATUAN INDONESIA		87
2.	SUPRIADI	1	346
3.	ERWANDI	2	162
4.	MELLY	3	35
5.	ARDIMIN	4	224
6.	NATALIA SIRAIT	5	64
	JUMLAH		918

11. Bahwa terkait dalil dalam Permohonan yang diajukan PEMOHON (PARTAI PESATUAN INDONESIA) yang mempersoalkan terjadinya selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT (PARTAI GOLKAR) dibeberapa TPS di kecamatan Belimbing adalah tidak benar, karena rekapitulasi hasil yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Melawi merupakan hasil yang BENAR berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat TPS yang valid dan akurat berdasarkan hasil faktual di TPS.

12. Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terjadi penambahan perolehan suara PIHAK TERKAIT di 5 (lima) TPS di Kecamatan Belimbing adalah tidak benar, dan dapat PIHAK TERKAIT jabarkan sebagai berikut:

12.1. TPS 01 DESA NUSA KENYIKAP, KEC. BELIMBING, KABUPATEN MELAWI

Bahwa terkait dengan perolehan suara Partai Golkar pada **TPS 01 NUSA KENYIKAP**, KEC. BELIMBING, KABUPATEN MELAWI dapat PIHAK TERKAIT sampaikan sebagai berikut :

TABEL 01

	TPS 01 NUSA KENYIKAP, KEC. BELIMBING, KABUPATEN MELAWI			
No	PARTAI GOLKAR	PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
	SUARA PARTAI	4	4	4
1	OKTAFIANUS, S.E.	2	2	2
2	NUR IKHSANUN NAHARI, S.Kom., M.M.	2	12	12
3	MERIANI, S.Pd.	0	0	0
4	NURUL ASMI, A.M.K.L.	2	2	2
5	MARSIUS, S.Sos.	139	139	139
	JUMLAH	149	159	159
	SELISIH		10	

Bahwa **TIDAK BENAR** terjadi Penambahan suara dari Partai Golkar sebesar 10 (sepuluh) suara, karena memang pada **TPS 01 Desa Nusa kenyikap**, Kec. Belimbing untuk Partai Golkar mendapatkan 159 (seratus lima puluh sembilan) suara, sebagaimana Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 **TPS 01 Desa Nusa Kenyikap** Kec. Belimbing Kabupaten Melawi (Model C1 - DPRD Kabupaten/Kota) (*Vide Bukti PT.KB.M 4 - 5*) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Desa/ Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1 - DPRD Kab/Kota) Untuk Desa Nusa Kenyikap Yang Dikeluarkan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Belimbing (*Vide Bukti PT.KB.M 4 - 6*).

Bahwa Perolehan suara Partai Golkar tersebut bersesuaian dengan Gambar Foto Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 **TPS 01 Desa**

Nusa Kenyikap Kec. Belimbing Kabupaten Melawi (Model C1 Plano – DPRD Kab/Kota). (*Vide Bukti PT.KB.M 4 – 7*)

12.2. TPS 01 DESA BATU BUIL, KEC. BELIMBING, KABUPATEN MELAWI

Bahwa terkait dengan perolehan suara Partai Golkar pada **TPS 01 DESA BATU BUIL**, KEC. BELIMBING, KABUPATEN MELAWI dapat PIHAK TERKAIT sampaikan sebagai berikut :

TABEL 02

	TPS 01 DESA BATU BUIL, KEC. BELIMBING, KABUPATEN MELAWI			
No	PARTAI GOLKAR	PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
	SUARA PARTAI	7	7	4
1	OKTAFIANUS, S.E.	11	11	2
2	NUR IKHSANUN NAHARI, S.Kom., M.M.	1	1	12
- 3	MERIANI, S.Pd.	11	41	0
4	NURUL ASMI, A.M.K.L.	0	0	2
5	MARSIUS, S.Sos.	1	1	139
	JUMLAH	31	61	61
	SELISIH		30	

Bahwa **TIDAK BENAR** terjadi Penambahan suara dari Partai Golkar sebesar 30 (tiga puluh) suara, karena memang pada **TPS 01 Desa Batu Buil**, Kec. Belimbing untuk Partai Golkar mendapatkan **61 (enam puluh satu)** suara, hal ini bersesuaian dengan Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 **TPS 01 Desa Batu Buil**, Kec. Belimbing, Kabupaten Melawi (Model C1– DPRD Kab/Kota) (*Vide Bukti PT.KB.M 4 – 8*) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Desa/ Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-DPRD Kab/Kota) Untuk Desa Batu Buil Yang Dikeluarkan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Belimbing (*Vide Bukti PT.KB.M 4 – 9*).

Bahwa Perolehan suara Partai Golkar tersebut bersesuaian dengan Gambar Foto Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 **TPS 01 Desa**

Batu Buil, Kec. Belimbing, Kabupaten Melawi (Model C1 Plano – DPRD Kab/Kota). (*Vide Bukti PT.KB.M 4 – 10*)

12.3. TPS 02 DESA NUSA KENYIKAP, KEC. BELIMBING, KABUPATEN MELAWI

Bahwa terkait dengan perolehan suara Partai Golkar pada **TPS 02 NUSA KENYIKAP**, KEC. BELIMBING, KABUPATEN MELAWI dapat PIHAK TERKAIT sampaikan sebagai berikut:

TABEL 03

	TPS 02 NUSA KENYIKAP, KEC. BELIMBING, KABUPATEN MELAWI			
No	PARTAI GOLKAR	PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
	SUARA PARTAI	2	2	2
1	OKTAFIANUS, S.E.	9	9	9
2	NUR IKHSANUN NAHARI, S.Kom., M.M.	4	4	4
3	MERIANI, S.Pd.	0	0	0
4	NURUL ASMI, A.M.K.L.	0	0	0
5	MARSIUS, S.Sos.	35	55	55
	JUMLAH	50	70	70
	SELISIH		20	

Bahwa **TIDAK BENAR** terjadi Penambahan suara dari Partai Golkar sebesar 20 (dua puluh) suara, karena memang pada **TPS 02 Desa Nusa kenyikap**, Kec. Belimbing untuk Partai Golkar mendapatkan **70 (tujuh puluh)** suara, sebagaimana Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 **TPS 02 Desa Nusa Kenyikap**, Kec. Belimbing, Kabupaten Melawi (Model C1– DPRD Kab/Kota) (*Vide Bukti PT.KB.M 4 – 11*) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Desa/ Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-DPRD Kab/Kota) Untuk Desa Nusa Kenyikap Yang Dikeluarkan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Belimbing (*Vide Bukti PT.KB.M 4 – 6*).

Bahwa Perolehan suara Partai Golkar tersebut bersesuaian dengan Gambar Foto Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 **TPS 02 Desa Nusa Kenyikap** Kec. Belimbing Kabupaten Melawi (Model C1 Plano – DPRD Kab/Kota). (*Vide Bukti PT.KB.M 4 – 12*)

12.4. TPS 02 DESA LABANG, KEC. BELIMBING, KABUPATEN MELAWI

Bahwa terkait dengan perolehan suara Partai Golkar pada **TPS 02 DESA LABANG**, KEC. BELIMBING, KABUPATEN MELAWI dapat PIHAK TERKAIT sampaikan sebagai berikut :

TABEL 04

TPS 02 DESA LABANG, KEC. BELIMBING, KABUPATEN MELAWI				CLAWI
No	PARTAI GOLKAR	PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
	SUARA PARTAI	1	1	1
1	OKTAFIANUS, S.E.	2	61	61
2	NUR IKHSANUN NAHARI, S.Kom., M.M.	4	1	1
3	MERIANI, S.Pd.	0	0	0
4	NURUL ASMI, A.M.K.L.	2	0	0
5	MARSIUS, S.Sos.	0	0	0
	JUMLAH	13	73	73
	SELISIH		60	

Bahwa **TIDAK BENAR** terjadi Penambahan suara dari Partai Golkar sebesar 60 (enam puluh) suara, karena memang pada **TPS 02 Desa Labang**, Kec. Belimbing untuk Partai Golkar mendapatkan **70 (tujuh puluh)** suara, sebagaimana Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 **TPS 02 Desa Labang** Kec. Belimbing Kabupaten Melawi (Model C1– DPRD Kab/Kota) (*Vide Bukti PT.KB.M 4 – 13*) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Desa/ Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-DPRD Kab/Kota) Untuk Desa labang Yang Dikeluarkan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Belimbing (*Vide Bukti PT.KB.M 4 – 14*).

Bahwa Perolehan suara Partai Golkar tersebut bersesuaian dengan Gambar Foto Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 **TPS 02 Desa**

Labang Kec. Belimbing Kabupaten Melawi (Model C1 Plano – DPRD Kab/Kota). (*Vide Bukti PT.KB.M 4 – 15*)

12.5. TPS 03 DESA NUSA KENYIKAP, KEC. BELIMBING, KABUPATEN MELAWI

Bahwa terkait dengan perolehan suara Partai Golkar pada **TPS 03 DESA NUSA KENYIKAP**, KEC. BELIMBING, KABUPATEN MELAWI dapat PIHAK TERKAIT sampaikan sebagai berikut :

TABEL 05

7	TPS 03 DESA NUSA KENYIKAP, KEC. BELIMBING, KABUPATEN MELAWI			
No	PARTAI GOLKAR	PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
	SUARA PARTAI	0	9	9
1	OKTAFIANUS, S.E.	0	5	5
2	NUR IKHSANUN NAHARI, S.Kom., M.M.	0	5	5
3	MERIANI, S.Pd.	0	0	0
4	NURUL ASMI, A.M.K.L.	0	0	0
5	MARSIUS, S.Sos.	0	55	55
	JUMLAH	0	74	74
	SELISIH		74	

Bahwa **TIDAK BENAR** terjadi Penambahan suara dari Partai Golkar sebesar 74 (tujuh puluh empat) suara, karena memang pada **TPS 03 Desa Nusa Kenyikap**, Kec. Belimbing untuk Partai Golkar mendapatkan **74 (tujuh puluh empat)** suara, sebagaimana Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 **TPS 03 Desa Nusa Kenyikap** Kec. Belimbing Kabupaten Melawi (Model C1– DPRD Kab/Kota) (*Vide Bukti PT.KB.M 4 – 16*) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Desa/ Kelurahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-DPRD Kab/Kota) Untuk Desa Nusa Kenyikap Yang Dikeluarkan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Belimbing (*Vide Bukti PT.KB.M 4 – 6*).

Bahwa Perolehan suara Partai Golkar tersebut bersesuaian dengan Gambar Foto Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 03 Desa

Nusa Kenyikap, Kec. Belimbing, Kabupaten Melawi (Model C1 Plano – DPRD Kab/Kota). (*Vide Bukti PT.KB.M 4 – 17*)

- 13. Bahwa dalil permohonan PEMOHON pada angka 3 s.d 7 merupakan dalil yang hanya didasarkan pada asumsi-asumsi yang dibangun dan diformulasikan sedemikian rupa, seolah-olah merupakan merupakan fakta namun sulit dibuktikan dan sulit pula dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- 14. Bahwa adapun terkait dengan ganda-nya (double) Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 di beberapa TPS sebagaimana yang disampaikan oleh PEMOHON, tentu harus dianalisis dan dibuktikan dahulu keabsahannya serta data-data yang terkandung didalamnya adalah sesuatu fakta yang mengungkap kebenaran. Akan tetapi setelah dipersandingkan dengan bukti Gambar Foto Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 di beberapa TPS yang dimaksud oleh PEMOHON, maka PIHAK TERKAIT dengan TEGAS MEMBANTAH dalil dan alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON karena sama sekali tidak bersesuaian dengan Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. Apalagi setelah dianalisis lebih dalam terkait bukti yang diajukan oleh PEMOHON maka akan nampak ketidaksesuaian antara Jumlah Pengguna Hak Pilih, Jumlah Surat Suara Yang Digunakan, dengan Jumlah Perolehan Suara Seluruh Partai pada TPS-TPS yang dimaksud, sehingga terang-benderang bahwa bukti yang diajukan oleh PEMOHON diragukan keabsahannya yang oleh karenanya patut untuk dikesampingkan.
- 15. Bahwa asumsi-asumsi yang diuraikan PEMOHON dalam PERMOHONAN, dibangun imajinasi yang menyesatkan dan tentunya menguntungkan PEMOHON dengan dalil yang tidak benar dan mengada ada.
- 16. Bahwa berdasarkan uraian dalil PEMOHON yang hanya memuat data-data yang tidak benar dan cenderung asumsitif, maka beralasan hukum kiranya permohonan PEMOHON dinyatakan tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya patut untuk dikesampingkan dan ditolak.

III. PETITUM

Maka Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum sebagaimana tersebut diatas, maka PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang memeriksa, mengadili dan memutus keberatan PEMOHON untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Keputusan Keputusan TERMOHON Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Melawi sepanjang Daerah Pemilihan Melawi 4 adalah SAH.

Atau,-

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Hormat kami **Kuasa PIHAK TERKAIT**,

MUHAMAD. SATTU PALI, S.H.

IRWAN, S.H.

AHMAD STHERMAN, S.H.

RUDOLF VALENTINO DJOE, S.H

Imre

DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H.

PARTOGI BARINGIN MANURUNG, S.H.,